



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Penggugat Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Beralamat di, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 23 April 2018 yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register; 0115/SK.Khusus/2018/ PA.Bm tanggal 23 April 2018 (surat kuasa terlampir). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ahdiat, SH. Adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa Rt. 05/Rw. 03 DEsa Bonto Kape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat , mur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Pertanian Kab, Bima), Pendidikan S1, Beralamat di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0467/Pdt.G/ 2018/ PA BM, tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/04/X/2002 tanggal 27 September 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas SDN Sila 1 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 9 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. IN (P) sudah meninggal dunia, 2. R (P) sudah meninggal dunia, 3. MAZ (L) Lahir tanggal 03-08-2008, 4. US (P) Lahir tanggal 11-09-2010, 5. A (P) Lahir tanggal 13-08-2012;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
 - c. Tergugat bersifat temperamental dan apabila di larang untuk tidak berpacaran Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di



rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa, anak yang bernama : Muhammad Al Farizal (L) Lahir tanggal 03-08-2008, Ummu Sa'adah (P) Lahir tanggal 11-09-2010, Alfitriatun (P) Lahir tanggal 13-08-2012 saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;
7. Bahwa, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang. Oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya tersebut, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar kelalaian tersebut sejak bulan Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menyatakan Tergugat telah malalaikan kewajibannya sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;
4. Memerintah / mewajibkan Tergugat untuk membayar kelalaian tersebut setiap bulan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Muhammad Al Farizal (L) Lahir tanggal 03-08-2008, Ummu



Sa'adah (P) Lahir tanggal 11-09-2010, Alfitriatun (P) Lahir tanggal 13-08-2012 dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator, (Dr. H. Moh Faisol Hasanudin, SH., MH.) tanggal 07 Mei 2018, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah dilakukan mediasi Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 5206025909820002 tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 477/04/X/2002 tanggal 27 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Bolo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi 1 , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya telah keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari kelima orang anak itu tiga yang masih hidup dan tinggal bersama Penggugat ;-
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat itu Tergugat telah memukul Penggugat sampai memar dan keluar darah dari hidung dan mulut Penggugat ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2015, sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupten Bima ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil



Saksi II

Saksi 2 , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya telah keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari kelima orang anak itu tiga yang masih hidup dan tinggal bersama Penggugat ;-
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat itu Tergugat telah memukul Penggugat sampai memar dan keluar darah dari hidung dan mulut Penggugat ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2015, sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupten Bima ;-
8. Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat tidak



mengajukan Saksi lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan menyatakan telah mencabut tuntutan Penggugat menyangkut masalah nafkah lampau dan hadanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat/ Kuasanya mohon diceraikan dari Tergugat;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dr. H. Moh Faisol Hasanudin, SH., MH.) tanggal 07 Mei 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus



menerus disebabkan karena faktor Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat (P.2) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dan memperoleh keturunan yaitu lima orang anak, akan tetapi pada tahap kesimpulan Penggugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan sepanjang nafkah lampau dan hadhonah anak dinyatakan dicabut maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan saksi depan persidangan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri maka alasan tersebut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan saksi depan persidangan, dimana saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut telah terbukti maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7, karena Penggugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan, telah mencabut tuntutananya sepanjang nafkah lampau tersebut, maka dalil tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai



sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP), P.2 (Fotokopi Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 September 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupataen Bima;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh 5 orang anak dan ke tiga anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sendiri
3. Bahwa, sekitar bulan Juni 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isitri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'at Islam;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh 5 orang anak dan ketiga anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sendiri;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (رواه مالك في الموطأ، وأخرج ابن ماجه
والدارقطني في سننهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.
Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mepertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudho- ratkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini elah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau



keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, S.H.** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Hakim anggota



Drs. Latif.

Panitera pengganti

Rahdiana Parmini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 600.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	

